

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Desa

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa Pengabean Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Tujuan dan Manfaat;
- 1.4. Proses Penyusunan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Bidang Infrastruktur;
- 2.2. Bidang Ekonomi;
- 2.3. Bidang Pemerintahan;

BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Pendapatan Desa;
- 3.2. Belanja Desa;

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Rumusan Prioritas Masalah;
- 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa;

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Lampiran-lampiran
 - 5.1.1. Lampiran I Format Belanja Langsung;
 - 5.1.2. Lampiran 2 Format Belanja Tidak Langsung;
 - 5.1.3. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.